
KEBERPIHAKAN PENGATURAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DALAM UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

FAUZIN

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Jl. Raya Telang Kamal, Bangkalan, Jawa Timur

Abstract

Ratification Law No. 14 of 2008 on Transparency of Public Information, one aim is for the right of every citizen to obtain public information found its legal basis. It turns out insurance against all citizens of the right to obtain public information still find many obstacles. In general implications for the strengthening of law is the right to information and the principles of disclosure of information, but it still contains the crucial article that can be a source of weakness and bad for the public, among others: Article 4 paragraph (3), Article 24 paragraph (1); and Article 51. Law is in general settings set new things related to the protection guaranteed right to public information. But at the same time there are also articles that threaten the right for information for citizens. The substance of the articles that are not biased against citizens in the process of submitting requests for information and a mechanism for filing an objection is not simple. The existence of the article can be a source of criminalization for applicant information law is contrary to the goal itself, which wanted to increase community participation in the implementation of the State.

Keyword : Public, Information, Regulation

I. PENDAHULUAN

Diundangkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) salah satu tujuannya adalah agar hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik menemukan landasan hukumnya. Pembentukannya tidak lepas dari dorongan warganegara (publik), terdapat paling tidak enam hal yang menyebabkan publik mendesaknya, yaitu: (1) desakan publik yang sangat kuat terhadap pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); (2) untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; (3) untuk memiliki pers yang berkualitas; (4) desakan publik yang kuat terhadap pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu; (5) untuk perlindungan konsumen; (6) dan desakan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berbasis

daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat (Soemarno Partodihardjo, 2008:2).

Alasan lainnya, seperti peristiwa penolakan yang sering dialami oleh warga negara yang bermaksud untuk meminta informasi terkait penyelenggaraan negara/pemerintahan, juga menjadi bagian yang mendorong pembentukan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Mulai dari persoalan kecil dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Ijin Mengemudi), hingga akses terhadap putusan - putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen kebijakan publik lainnya. Sebab ketika menghadapi peristiwa yang demikian, ternyata tidak ada mekanisme hukum bagi warganegara yang dapat digunakan untuk melindungi hak-haknya, bahkan seringkali hak-hak informasi publik warga negara tersebut dilanggar oleh penyelenggara negara.